

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Hak Penerima Lisensi Untuk Menjamin Perjanjian Lisensi**  
**Rahasia Dagang**

Oleh:

**Miftahul Jannah**

**NPM : 6052001304**

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**Hak Penerima Lisensi Untuk Menjamin Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang**

yang ditulis oleh:

Nama: Miftahul Jannah

NPM: 6052001304


Pada tanggal: 12/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1)

Pembimbing II



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah

NPM : 6052001304

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Hak Penerima Lisensi Untuk Menjamin Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Miftahul Jannah)

6052001304

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai bentuk sarana pendukung terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagaimana dengan adanya peraturan tersebut dapat membantu masyarakat dalam memperoleh suatu peminjaman dana. Peraturan tersebut memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif yang dapat diajukan kepada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Hadirnya peraturan tersebut menjadikan sebuah landasan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan kekayaan intelektual. Namun perlu dipahami, perihal perikatan bahwasanya terdapat para pihak kreditur dan debitur yang dimana pihak kreditur selaku pihak yang memberikan pinjaman dan pihak debitur selaku pihak yang membutuhkan pinjaman. Tentunya dalam memberikan suatu pinjaman tidak lepas dengan adanya suatu jaminan kemudian siapa yang berhak dalam memberikan jaminan tersebut. Kembali kepada peraturan tersebut bahwasanya salah satu objek jaminan utang yaitu kontrak ekonomi kreatif yang terdiri atas perjanjian lisensi. Peraturan tersebut tidak menjelaskan terkait pihak yang diizinkan untuk menjaminkan perjanjian lisensi. Dalam artian, dibutuhkan sebuah landasan yuridis untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi. Dalam hal ini, perjanjian lisensi yang dimaksud adalah perjanjian lisensi rahasia dagang. Adapun maksud penulis dalam melakukan penulisan hukum adalah untuk menganalisis terkait kedudukan hak penerima lisensi dalam menjaminkan perjanjian lisensi rahasia dagang sebagai objek jaminan utang.

**Kata kunci : Lisensi rahasia dagang, hak penerima lisensi, jaminan kebendaan, kredit oleh bank.**

## **ABSTRACT**

*With the current economic development, the enactment of Government Regulation Number 24 of 2022 serves as the Implementing Regulation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy as a means of support for creative economy practitioners in running a business. The regulation facilitates financing schemes based on intellectual property for creative economy practitioners, which can be submitted to both banking and non-banking financial institutions. The presence of this regulation establishes a legal basis for creative economy practitioners to obtain financing for intellectual property. However, it needs to be understood that there are agreements involving creditors and debtors, where creditors are the parties providing loans and debtors are the parties in need of loans. Certainly, in providing a loan, there is often a need for collateral, and the question arises as to who has the right to provide such collateral. Returning to the regulation, one of the objects of debt collateral is creative economic contracts, which include licensing agreements. The regulation does not specify who is allowed to pledge licensing agreements. In other words, there is a need for a legal foundation to provide legal certainty for the parties involved in licensing agreements. In this case, the licensing agreement referred to is a trade secret license agreement. The author's intention in writing this legal analysis is to examine the position of the rights holder in pledging a trade secret license agreement as an object of debt collateral.*

**Keywords** : *Trade secret license, licensees rights, tangible collateral, credit by a bank.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati dan hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ibunda tersayang (Almh) Jumiati dan Ayah saya tercinta Hasballah. Kedua orang tua saya yang paling berjasa dalam hidup saya yang telah memberikan semangat serta doa tiada henti untuk saya. Terimakasih telah menerima baik kehadiran saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan kuliah. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan saya dan selalu menyemangati saya dalam keadaan apapun.
2. Muhammad Zia Urrahman selaku abang saya, sebagaimana selalu memberikan *support* terhadap penulis. Memberikan masukan dan menyemangati penulis selama menjalankan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak bang Isan sudah memberikan hidup penulis dengan penuh kasih sayang dan membantu materiil penulis selama proses perkuliahaan tanpa merasa kekurangan satupun selama diperantauan ini.
3. Muhammad Fuad Akbar selaku abang saya, sebagaimana telah mendoakan dan mendukung penulis selama proses perkuliahan ini.
4. Ibu Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL.,SP1 selaku dosen pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan – masukan saat proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak bu telah merespon email maupun WhatsApp kepada penulis. Terimakasih banyak bu Ria.

5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing kedua yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritik dan masukan terhadap penulisan penulis yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan untuk dapat menulis seperti itu. Terimakasih banyak bu selalu sabar dalam menghadapi penulis, selalu memberikan *feedback* yang dikirimkan melalui email. Terimakasih banyak bu Theo.
6. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji seminar yang memberikan kritik dan saran sehingga peneliti mengetahui kelemahan dan kesalahan pada penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak bu Debiana.
7. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. Selaku dosen wali penulis selama tujuh semester ini yang telah memberikan saran dan nasihat saat proses perwalian buat saya. Terimakasih banyak bu Nalya.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada Yusuf Harianto yang telah memberikan semangat dan mendorong serta membantu membangunkan penulis saat menjalankan proses perkuliahan.
10. Kepada Almira Nurul Fathia yang selalu membantu penulis, memberikan dukungan untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini dan meyakinkan penulis bahwa dapat melaksanakan sidang secara bersama – sama. Terimakasih banyak Mir.
11. Kepada Elza, Klara, Diva, Santika, Klara, Sella, Ion, Manda, dan Steven selaku teman seperjuangan selama proses perkuliahan yang telah membersamai dan saling membantu satu sama lain selama tujuh semester ini.
12. Kepada Yowan, Syifa, Farah, dan Dingeb selaku teman penulis di Aceh yang telah menjadi pendengar yang baik terhadap keluh kesah dan memotivasi penulis.
13. Kepada Teh Titin selaku tenaga ISS yang telah membantu penulis untuk memberikan bantuan – bantuan terhadap penulis.

14. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan penulisan hukum ini. Akhir kata semoga penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan memberi wawasan serta pemahaman bagi seluruh pihak yang membacanya. Atas perhatiannya, penulis sampaikan terima kasih.

Bandung, 20 Desember 2023

Penulis,

Miftahul Jannah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	9
<b>PENDAHULUAN</b> .....	9
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	9
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	13
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	13
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	14
<b>1.4.1 Manfaat Teoritis</b> .....	14
<b>1.4.2 Manfaat Praktis</b> .....	14
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	15
<b>1.6 Sifat Penelitian</b> .....	15
<b>1.7 Metode Pendekatan</b> .....	16
<b>1.8 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	16
<b>1.8.1 Sumber Data</b> .....	16
<b>1.9 Sistematika Penulisan</b> .....	18
<b>BAB II</b> .....	20
<b>TINJAUAN TERHADAP KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG</b> .....	20
<b>SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN LISENSI</b> .....	20
<b>2.1 Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	20
<b>2.1.1 Pengertian</b> .....	20
<b>2.1.2 Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	22
<b>2.1.3 Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Tidak Berwujud</b> .....	23
<b>2.2 Rahasia Dagang</b> .....	24
<b>2.2.1 Pengertian dan Konsep Rahasia Dagang</b> .....	24
<b>2.2.2 Subjek dan Objek Rahasia Dagang</b> .....	26
<b>2.2.3 Bentuk Pelanggaran Rahasia Dagang</b> .....	28
<b>2.2.4 Keuntungan Rahasia Dagang</b> .....	30
<b>2.3 Lisensi</b> .....	31

2.3.1 Pengertian dan Konsep Lisensi.....	31
2.3.2 Perjanjian Lisensi .....	32
2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi .....	33
2.3.4 Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang.....	35
2.4 Asas Perjanjian.....	36
2.5 Pengalihan Piutang .....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>TINJAUAN TERHADAP PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF DAN JAMINAN</b>	
<b>UTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>46</b>
3.1 Ekonomi Kreatif.....	46
3.1.1 Pengertian dan Konsep Ekonomi Kreatif.....	46
3.1.2 Pembiayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual .....	48
3.1.3 Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank .....	51
3.2 Jaminan Utang .....	54
3.2.1 Pengertian.....	54
3.2.2 Bentuk – Bentuk Jaminan Utang .....	54
3.2.3 Jenis Hak Kebendaan Yang Memberikan Jaminan.....	59
3.2.4 Teori Jaminan Utang .....	77
3.3 Jaminan Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank.....	79
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKUM PENJAMINAN PERJANJIAN LISENSI</b>	
<b>RAHASIA DAGANG OLEH PENERIMA LISENSI.....</b>	<b>81</b>
4.1 Analisis Terkait Penerima Lisensi Rahasia Dagang Berhak Untuk Menjaminan Perjanjian Lisensi tersebut Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku di Indonesia.....	81
4.2 Alternatif Objek Jaminan Utang Lain Yang Dapat Dijaminan Oleh Penerima Lisensi Rahasia Dagang Untuk Memperoleh Pembiayaan Ekonomi Kreatif .....	86
<b>BAB V .....</b>	<b>96</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai HKI pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta berdasarkan hasil dari temuannya yang memiliki nilai komersial baik secara langsung maupun melalui pendaftaran.<sup>1</sup> Hak eksklusif yang terdapat pada HKI merupakan hak yang dimiliki seseorang atas sebuah karya yang sudah dilahirkan/diciptakan. Melalui hak eksklusif tersebut pemegang hak dapat mengendalikan dan memanfaatkan karya intelektual terkait perizinan penggunaan atau penyebaran terhadap sebuah karya yang ada.<sup>2</sup> HKI merupakan suatu benda yang tidak berwujud (*intangible*) sebagaimana mendapatkan perlindungan hukum melalui proses pendaftaran namun terkecualikan untuk hak cipta dan rahasia dagang.

Pada dasarnya sistem kekayaan Intelektual merupakan hak privat sebagaimana hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau kelompok sebagai suatu bentuk penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya. Hak eksklusif diberikan melalui atas pengembangan dan dilakukan dokumentasi sehingga terhindar dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain dan dapat diberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini HKI terdiri atas beberapa jenis yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan *Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*”, Jurnal Negara Hukum., Vol. 8, No.1, (Juni 2017), Hlm. 32.

<sup>2</sup> Sufiarina, “*Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*”, Jurnal Hukum., Vol 3 No. 2., Hlm.269.

<sup>3</sup> Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia., Vol. 14, No. 03, (September 2017), Hlm. 305-306.

- a) Hak Cipta (*Copy Right*)
- b) Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
  - 1. Paten;
  - 2. Merek;
  - 3. Desain Industri;
  - 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - 5. Rahasia Dagang;
  - 6. Varietas Tanaman.

Berbagai jenis HKI tersebut, bahwasanya HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat membawa keuntungan bisnis terhadap pemegang hak. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat bahwa kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang dapat memberikan keuntungan berupa pendapatan dari lisensi dan royalti. Salah satu bagian HKI yang dapat membawa keuntungan ekonomi adalah Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagaimana selanjutnya disebut UU rahasia dagang bila dirumuskan bahwasanya,

“Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum baik di bidang teknologi maupun bisnis yang mana memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang”.

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 4 bahwa pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemegang kekayaan intelektual selain mendapatkan nilai ekonomi, bahwasanya ia juga memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam hal melaksanakan hak eksklusif yang hal ini disebutkan pada Pasal 6 UU rahasia dagang. Kemudian dipertegas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018

Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 3. Pada dasarnya, Lisensi sering dikaitkan dengan adanya kewenangan berdasarkan bentuk *privilege* sebagaimana untuk melakukan sesuatu oleh pemilik hak terhadap suatu pihak tertentu. Artinya adalah dengan adanya lisensi, pemilik hak memberikan suatu izin kepada pihak lain untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Menurut Widjaja lisensi merupakan bentuk hak untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, yang mana diberikan dalam bentuk izin oleh pihak yang berwenang. Apabila izin tersebut tidak ada, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 5 perjanjian lisensi UU rahasia dagang bahwa,

“Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain berdasarkan pada pemberian hak bukan pengalihan hak dalam hal untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang telah mendapatkan perlindungan dengan jangka waktu dan syarat yang berlaku”.

Adapun pihak yang memberikan lisensi disebut sebagai *Licensor* (pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut sebagai *Licensee* (penerima lisensi).<sup>5</sup> Manfaat Pemberian lisensi kepada penerima lisensi yaitu untuk menambah kemitraan bisnis yang lebih luas dan mendapatkan sumber pendapatan tambahan bagi pemilik lisensi tanpa harus memproduksi atau memasarkan produk sendiri.

Saat ini Pertumbuhan ekonomi pada era modern khususnya Indonesia sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagaimana pergerakan perekonomian dilihat pada saat sektor ekonomi yang sudah menuju ke sektor ekonomi kreatif. Sebagaimana dapat dilihat bahwa pemerintah telah menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pada peraturan tersebut mengatur tentang bentuk – bentuk objek jaminan

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, “Lisensi atau Waralaba”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)., Hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 10.

utang berbasis kekayaan intelektual dalam memperoleh pembiayaan Ekonomi Kreatif.<sup>6</sup> Berdasarkan rumusan pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut PP No 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa,

“Ekonomi Kreatif merupakan suatu perwujudan nilai tambah yang berasal Kekayaan Intelektual dan bersumber dari kreativitas manusia serta berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/ atau teknologi”.

Kemudian pada pembiayaan Ekonomi Kreatif berdasarkan rumusan Pasal 7 Peraturan PP No 24 Tahun 2022 yang menyatakan,

“Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dapat dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang mana nantinya diajukan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank”.

Di samping itu Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan agunan (*collateral*). Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka (4) yang menyatakan sebagai berikut,

“Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai suatu objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank sebagaimana untuk memperoleh Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”.

Berdasarkan penjelasan PP No 24 Tahun 2022 pengembangan ekonomi kreatif melalui, salah satunya, pengembangan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia salah satunya. Oleh karena itu, PP No Tahun 2022 tidak hanya mengatur Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan tetapi juga kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam PP 24 Tahun 2022 Pasal 9. Hal tersebut dapat dilihat

---

<sup>6</sup> Mochammad Januar Rizki, “PP 24/2022, “Angin Segar” Industri Ekonomi Kreatif Dapatkan Pembiayaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2022--angin-segar-industri-ekonomi-kreatif-dapatkan-pembiayaan-lt63072ce744f73/>, (diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 21:30 WIB)

berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf (c) disebutkan bahwa kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif yang dimaksud berupa perjanjian lisensi, kontrak kerja / surat perintah kerja yang diterima Pelaku Ekonomi Kreatif.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tidak mengatur secara spesifik terkait siapa yang dapat membebankan jaminan terhadap kontrak ekonomi kreatif dan bagaimana kontrak ekonomi kreatif dapat dijamin. Secara umum, perjanjian lisensi memuat ijin bagi penerima lisensi untuk menggunakan kekayaan intelektual pihak pemberi lisensi dalam kegiatan usaha penerima lisensi. Sehubungan dengan Rahasia Dagang yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh publik, perlu dipastikan apakah pihak penerima lisensi dapat membebankan jaminan terhadap perjanjian lisensi yang dimilikinya dari pemilik Rahasia Dagang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan mengenai hak penerima lisensi Rahasia Dagang untuk menjaminkan perjanjian lisensi yang dibuatnya dengan pemilik Rahasia Dagang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan hal – hal yang telah diungkapkan pada bagian latar belakang, penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan – permasalahan yang diimplementasikan lebih lanjut ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah penerima lisensi rahasia dagang berhak untuk menjaminkan perjanjian lisensi tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah terdapat alternatif objek jaminan utang lain yang dapat dijamin oleh penerima lisensi rahasia dagang untuk memperoleh pembiayaan ekonomi kreatif dan bagaimana mekanismenya?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Memberikan analisis apakah penerima lisensi rahasia dagang berhak untuk menjaminkan perjanjian lisensi tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.
- 1.3.2 Memberikan analisis apakah terdapat alternatif terkait objek jaminan utang lain yang dapat dijaminkan oleh penerima lisensi rahasia dagang dalam memperoleh pembiayaan ekonomi kreatif.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dan menambah referensi ilmu hukum, serta memberikan sebuah pemikiran yang baru terkait hak penggunaan perjanjian lisensi oleh penerima lisensi.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi ilmu hukum. Dengan melihat alternatif objek jaminan utang seperti apa yang dapat menjadikan adanya penjaminan, khususnya dalam masalah hak penggunaan penjaminan perjanjian lisensi oleh penerima lisensi rahasia dagang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan pemikiran baru dan berguna bagi praktisi hukum, instansi yang berwenang, mahasiswa hukum di Indonesia dan masyarakat umum yang dapat menjadikan sebagai sebuah sumber atau acuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi yang bersifat ilmiah dan objektif dan melihat kedudukan hukum terkait hak penerima lisensi dalam menjaminkan perjanjian lisensi rahasia dagang.

## 1.5 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan ke dalam bagian rumusan masalah mengenai hak penerima lisensi untuk menjaminkan perjanjian lisensi rahasia dagang. Maka penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagaimana penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode analisis data dilakukan melalui pengkajian bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>7</sup> Bahan Pustaka atau bahan sekunder yang dimaksud adalah jurnal, buku, artikel, atau kepustakaan lainnya.

Namun mengingat jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, tentu tidak akan lepas dari jenis penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Perundang – Undangan sebagai bahan primer. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang – undangan yang relevan antara lain Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi. Sehingga penelitian yuridis normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian dengan mengacu kepada norma – norma dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

## 1.6 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sebagaimana penulis akan menguraikan terhadap suatu gambaran yang diperoleh dari data dan fakta dan menghubungkannya satu sama lain. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu

---

<sup>7</sup> Hemi Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, Humamus., Vol.XIV No1 (2015)., Hlm.84.

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, “Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke – 20”, (Bandung: P.T. Alumni (2006)., Hlm.134.

kebenaran dan sebaliknya.<sup>9</sup> Dengan demikian cara penulis dalam mengambil penelitian tersebut yang berdasarkan analisis deskriptif dengan mengambil masalah atau memusatkan kepada masalah yang ada sesuai dengan fakta – fakta. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

### **1.7 Metode Pendekatan**

Penulis melakukan penelitian hukum ini berdasarkan metode pendekatan dengan menelaah terhadap Undang – Undang (*statute approach*), yang mana Undang – Undang tersebut terdiri Undang – Undang Rahasia Dagang, PP No 24 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi. Maka penulis akan melakukan pendekatan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti.<sup>10</sup>

### **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis memilih melakukan teknik pengumpulan data terhadap penelitian dengan cara kepustakaan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya seperti menggunakan jurnal, pendapat ahli dengan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **1.8.1 Sumber Data**

Penulis akan menggunakan sumber data terhadap penelitian sebagaimana berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam hal ini Penulis akan menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung : ALFABETA), hlm 126.

<sup>10</sup> Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”., Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No.3 (2022)., Hlm. 3

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, KUHPerdata tersebut akan digunakan untuk mencari makna perikatan, benda, serta hak yang dapat memperkuat bahwa Rahasia Dagang dapat dijadikan jaminan utang.
- Undang – Undang Rahasia Dagang, Undang – undang tersebut akan digunakan untuk mengetahui pengaturan terkait Rahasia Dagang dalam hal – hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif, peraturan perundangan tersebut digunakan untuk menelaah perihal kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang yang dapat memberikan gambaran terhadap penelitian ini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi, peraturan tersebut digunakan untuk menelaah terkait penggunaan perjanjian lisensi dalam HKI.

**b. Bahan hukum sekunder**

Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder yang mana nantinya akan membantu dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Maka penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- Buku, dalam hal ini buku yang digunakan terkait perikatan, Rahasia Dagang maupun hal – hal yang dapat mendukung penelitian ini.
- Jurnal, dalam hal ini jurnal yang digunakan adalah jurnal yang relevan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.
- Pendapat ahli, dalam hal ini digunakan untuk membantu serta memperkuat pengertian terhadap judul yang akan diteliti.

- Doktrin, dalam hal ini digunakan untuk mengetahui unsur – unsur apa saja yang dapat relevan perihal judul yang akan diteliti.
- Hasil karya dari kalangan hukum yang berkenaan dengan yang diteliti.<sup>11</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Penulis akan menggunakan bahan hukum tersier yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan bahan hukum tersier, yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ensiklopedia.

**1.9 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan disusun berdasarkan sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang jelas terkait penulisan ini sebagaimana berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini penulis akan menjelaskan serta menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan Pustaka sementara, serta rencana sistematika penulisan yang akan menjadi sebuah dasar dalam membahas mengenai topik Hak Penerima Lisensi Untuk Menjamin Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang.

**BAB II : TINJAUAN TERHADAP KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN LISENSI**

---

<sup>11</sup> Red, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum (hukumonline.com), (Diakses pada 20 Juni 2023, pukul 12:24).

Pada bab ini penulis akan membahas serta menjelaskan terhadap karakteristik Rahasia Dagang sebagai objek perjanjian lisensi dengan melihat hal apa saja yang membedakan perlindungan Rahasia Dagang dengan yang lainnya saat dijadikan objek perjanjian lisensi. Sebagaimana yang akan dijelaskan berdasarkan pemahaman pribadi atas sumber – sumber dan bacaan.

**BAB III : TINJAUAN TERHADAP PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF DAN JAMINAN UTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA**

Pada bagian ini penulis akan menganalisa dan menjelaskan teori hukum mengenai pembiayaan ekonomi kreatif, jaminan kebendaan dalam hukum Indonesia, dan teori hukum perjanjian yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penulis.

**BAB IV : TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKUM PENJAMINAN PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG OLEH PENERIMA LISENSI**

Pada bagian bab ini penulis akan menganalisa akibat hukum penjaminan perjanjian lisensi rahasia dagang oleh penerima lisensi. Pada hal tersebut penulis akan melihat yang berhak menjaminkan perjanjian lisensi sebagaimana dengan merujuk pada peraturan yang ada.

**BAB V : KESIMPULAN**

Pada bagian bab ini penulis akan membahas kesimpulan dari seluruh uraian pembahasan yang ada dan sekaligus menjadi wadah pemberian saran terhadap kekurangan dalam penelitian maupun saran terkait dengan Hak Penerima Lisensi Untuk Menjaminkan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang.